

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya dengan tata kelola keuangan negara yang akuntabel atau bertanggung jawab (Muhajir, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup keuangan negara ada berbagai hal. Salah satu lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Hal ini berarti salah satu lingkup keuangan negara yakni mengenai Barang Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tata kelola BMN/BMD yang baik akan menjadi salah satu modal dasar penting dalam penyusunan LKPP yang akuntabel (Agustina, 2021). Pengelolaan BMN/D berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Salah satu komponen dalam pengelolaan BMN/D adalah pengamanan dan pemeliharaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengamanan BMN/D meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan penting dalam rangka pengendalian dan penertiban pengurusan BMN/BMD, sementara pemeliharaan penting dalam menjaga kondisi dan memperbaiki BMN/BMD (Lahada, 2021). Sistem pengamanan dan pemeliharaan yang kurang efektif dimungkinkan adanya korupsi, sehingga perlu pengelolaan yang baik (Amerieska et al., 2018).

Pemeliharaan dilakukan agar semua BMN/D tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk kegiatan operasional satker, seperti perawatan sehari-hari. Sementara pengamanan yang efektif salah satunya dapat dilakukan dengan

menginventarisasi BMN/D ke dalam ke dalam Kartu Inventaris Barang (Amerieska et al., 2018). Setiap pengguna dan kuasa barang bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan BMN/D yang berada di bawah penguasaannya.

Dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN/D tentunya terdapat anggaran atau biaya untuk pengeluaran kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan BMN/D yang terkait. Biaya-biaya tersebut seperti biaya terkait administrasi dokumen hukum, biaya proses tuntutan ganti rugi jika ada kehilangan, biaya penyusutan agar BMN/D terkendali dengan baik (Amerieska et al., 2018). Atas keluarnya biaya-biaya terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan tersebut diperlukan evaluasi atas efisiensi biaya tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi dan dilakukan secara periodik dan menjadi proses pengendalian terhadap anggaran yang hasilnya menjadi umpan balik bagi pelaksana anggaran (Fahrianta & Carolina, 2012). Sedangkan efisiensi adalah perbandingan output dengan input kemudian dihubungkan dengan standar kinerja atau tujuan yang sudah disepakati atau dapat juga sesuatu dikatakan efisien apabila menggunakan masukan yang minimum untuk mencapai keluaran tertentu atau hasil keluaran maksimal melalui masukan tertentu (Fahrianta & Carolina, 2012).

Salah satu BMD yang sering dipakai oleh Kantor BPPKAD adalah berupa kendaraan dinas. Kendaraan dinas di BPPKAD bisa digunakan untuk operasional bagi jabatan tertentu maupun kendaraan dinas untuk operasional kantor sehari-hari. Disebutkan dalam Renstra BPPKAD tahun 2017-2021 ada total 52 unit kendaraan dinas di BPPKAD Wonosobo yang terdiri dari kendaraan roda 2 berjumlah 44 unit

dan kendaraan roda 4 berjumlah 8 unit (Rencana Strategis 2017-2021 BPPKAD Wonosobo, 2017). Mengingat jumlahnya yang cukup banyak dan juga mobilitas tinggi, maka pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas ini penting dilakukan. Pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di BPPKAD ini harus sesuai dengan pedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Oleh karena pentingnya pengamanan dan pemeliharaan terkait dengan kendaraan dinas dan juga diperlukan suatu evaluasi atas efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis tugas akhir yang berjudul “Evaluasi Efisiensi Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana teknis pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD kendaraan dinas pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo?
- 2) Bagaimana evaluasi atas efisiensi biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo selama tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai melalui penulisan karya tulis ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui teknis pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo.
- 2) Untuk mengevaluasi seberapa efisien biaya yang sudah dikeluarkan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan kendaraan dinas pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo selama tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah cukup luas, sehingga penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan yakni hanya sebatas lingkup pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas pada BPPKAD Kabupaten Wonosobo serta berpedoman pada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pembahasan dalam karya tulis ini akan berfokus pada evaluasi atas efisiensi terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini, yakni diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca secara umum mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah berupa kendaraan dinas. Dan juga dengan adanya karya tulis ini diharapkan juga dapat menjadi perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan mengenai teknis pengamanan dan pemeliharaan BMD serta evaluasi mengenai efisiensi biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan tersebut.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tata cara pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah khususnya mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMD serta dapat langsung mengimplementasikan secara langsung di lapangan tepatnya di BPPKAD Wonosobo.

b. Bagi Instansi

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau sebagai bahan literasi untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMD serta terkait efisiensi atas kegiatan pengelolaan BMD tersebut.

c. Bagi Akademik

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur untuk karya tulis dan penelitian lebih lanjut. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai teknis pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas khususnya di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi konsep atau gambaran umum yang mengenai karya tulis tugas akhir yang akan disusun oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan konsep penting mengenai teori-teori yang melandasi pembahasan topik terkait penulisan karya tulis ini. Pembahasan mengenai teori yang digunakan meliputi teori manajemen evaluasi, kemudian dasar hukum dan gambaran umum mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMN/D khususnya pada pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas di BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Teori dan pengertian terkait yang bisa berasal dari peraturan perundang-undangan yang masih relevan dan terkait, jurnal-jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan literatur lainnya mengenai teori evaluasi dan pengamanan serta pemeliharaan BMN/D.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode yang digunakan penulis sebagai alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai efisiensi atas biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo beserta evaluasinya serta dikaitkan dengan teori-teori manajemen dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bagian penutup karya tulis ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan terkait evaluasi atas efisiensi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.